



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama	: Indra bin Aris
Tanggal lahir	: 6 Agustus 2003 (17 tahun, 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Tempat kediaman : Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa,
Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : **Suriati Rahmat binti Rahmat**

Tanggal lahir : 3 Maret 2003 (18 tahun, 3 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan : tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : Jalan Bottomallangga, Cakke, Maroangin, Desa
Bottomallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten
Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris bin Jo'ding pada tahun 2004 yang dilaksanakan di Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, namun pada tahun 1992 Pemohon dengan suaminya telah cerai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama Aris bin Jo'ding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Indra bin Aris, tempat lahir Bulukumba, tanggal lahir 06 Agustus 2003 (17 tahun, 10 bulan);
 2. Marlina binti Aris, tempat lahir Bulukumba, tanggal lahir 10 Juni 2006 (15 tahun);
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Indra bin Aris dengan seorang perempuan yang bernama Suriati Rahmat binti Rahmat;
4. Bahwa anak Pemohon, Indra bin Aris dengan Suriati Rahmat binti Rahmat sudah saling mengenal dan mencintai selama 2 (dua) tahun lebih dan sepakat untuk segera menikah;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Ahmad bin Basir belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Indra bin Aris dengan seorang perempuan yang bernama Suriati Rahmat binti Rahmat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-402/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021, tanggal 01 Juli 2021;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Indra bin Aris dengan calon istrinya, Suriati Rahmat binti Rahmat sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Indra bin Aris dan calon istrinya yang bernama Suriati Rahmat binti Rahmat sering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Suriati Rahmat binti Rahmat, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Indra bin Aris dengan Suriati Rahmat binti Rahmat;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B-402/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 01 Juli 2021;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Hartini, NIK : 7316014810850003 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316010907120010 bertanggal 26 September 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Indra, Nomor : 6572/DSKTT/X/2011 bertanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
5. Fotokopi Akta Kelahiran caloni istri Anak Pemohon atas nama Suriati Rahmat, Nomor : 2013/CS/VI/2008 bertanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ktp bapak/org tua calon istri) calon menantu Pemohon atas nama Rahmat, NIK : 7316011707770008 bertanggal 12 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : 7316010206120001 bertanggal 23 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Indra bin Aris untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suriati Rahmat binti Rahmat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Indra bin Aris** dan calon Istri anak Pemohon bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon istri anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Indra bin Aris** anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Indra bin Aris** dan calon istrinya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Indra bin Aris** dan calon istrinya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Indra bin Aris** dan calon istrinya telah menjalin cinta selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa **Indra bin Aris** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bertani;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Indra bin Aris** dan **Suriati Rahmat binti Rahmat** sudah merestui untuk dinikahkan;
- Bahwa **Indra bin Aris** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon istri dari anak Pemohon yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Suriati Rahmat binti Rahmat** mau menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Indra bin Aris** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Suriati Rahmat binti Rahmat** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan **Indra bin Aris** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua pihak **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan pihak **Indra bin Aris** sudah merestui hubungan untuk menikah;;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Suriati Rahmat binti Rahmat**;
- Bahwa benar **Suriati Rahmat binti Rahmat** menikah dengan **Indra bin Aris** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena **Suriati Rahmat binti Rahmat** telah berpacaran selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa antara **Suriati Rahmat binti Rahmat** dengan **Indra bin Aris** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Hartini, NIK : 7316014810850003 bertanggal 06 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7316010907120010 bertanggal 26 September 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Indra, Nomor : 6572/DSKTT/X/2011 bertanggal 03 Oktober 2011, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3)
4. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor B-402/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 27 Mei 2021, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Uru, Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung dari Pemohon;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Indra bin Aris** dengan perempuan bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat**, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa **Indra bin Aris** dan **Suriati Rahmat binti Rahmat** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Indra bin Aris** masih berstatus jejaka dan **Suriati Rahmat binti Rahmat** masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Indra bin Aris** dan **Suriati Rahmat binti Rahmat**;
- Bahwa keluarga **Indra bin Aris** sudah melamar **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Indra bin Aris** sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

2.

[REDACTED],
umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tancung, Desa Tancung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Indra bin Aris** dengan perempuan bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua bulan;
- Bahwa **Indra bin Aris** dan **Suriati Rahmat binti Rahmat** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Indra bin Aris** masih berstatus jejaka dan **Suriati Rahmat binti Rahmat** masih berstatus gadis;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Indra bin Aris** dan **Suriati Rahmat binti Rahmat**;
- Bahwa keluarga **Indra bin Aris** sudah melamar **Suriati Rahmat binti Rahmat** dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Indra bin Aris** sudah mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



pula anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua dari calon istri anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Indra bin Aris** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berstatus sebagai istri dan memiliki anak yang bernama **Indra bin Aris**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Indra bin Aris** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Indra bin Aris**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Indra bin Aris** dengan seorang perempuan yang bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena telah memiliki pekerjaan tetap yakni bertani;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih dua bulan;
8. Bahwa pihak Pemohon serta pihak keluarga calon istri anak Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Indra bin Aris**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Indra bin Aris** baru berusia 17 tahun 10 bulan, namun sudah mau menikah dengan perempuan bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat** juga baru berusia 18 tahun 3 bulan dan telah berpacaran selama kurang lebih dua bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Indra bin Aris** dengan **Suriati Rahmat binti Rahmat** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Indra bin Aris** ini berstatus jejak dan **Suriati Rahmat binti Rahmat** bersatatus gadis keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Indra bin Aris** sebagai calon kepala rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga seperti mencari nafkah dan bertanggungjawab terhadap anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon **Indra bin Aris** dengan **Suriati Rahmat binti Rahmat** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon baru berusia 18 tahun 3 bulan, Hakim berpendapat bahwa usia calon istri anak Pemohon belum memenuhi persyaratan usia perkawinan oleh karena itu perlu kiranya diajukan pula permohonan dispensasi kawin terhadap calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Indra bin Aris** dengan calon istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دِرَا الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Indra bin Aris** untuk menikah dengan perempuan bernama **Suriati Rahmat binti Rahmat**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 150.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah			Rp 270.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Ek